

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA  
PENGRUSAKAN RUMAH KEPALA DESA SUMUR JAUH  
KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT  
KABUPATEN KERINCI**

**Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program  
Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi**

**Oleh**

**ALIF ADITYA FAJRI  
NIM. 1700874201216**

**Tahun Akademik  
2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANG HARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Alif Aditya Fajri  
N I M : 1700874201216  
Program Studi/ Starta : Ilmu Hukum / S1  
Bagian kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Rumah Kepala  
Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2022


Menyetujui

Pembimbing Pertama



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua



(Tresya, S.H., M.H.)

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Subandi S.Ag, S.H., M.H.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Alif Aditya Fajri  
NPM : 1700874201216  
Program Studi/Strata : IlmuHukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Rumah Kepala  
Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari  
Jum'at Tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 07.30 WIB S/D Selesai.

Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Jambi, Agustus 2022

Pembimbing Pertama



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)


Ketua Bagian

Hukum Pidana



(Sumardi, S.Ag, SH, M.H)


Pembimbing Kedua



(Tresya, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum

UniversitasBatanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**





Nama Mahasiswa : Alif Aditya Fajri  
NPM : 1700874201216  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Rumah Kepala  
Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci**


Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Pada Hari Jum'at  
Tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 07.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Tim Penguji

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua Sidang	
Muhammad Badri S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum	Penguji Anggota	
Tresya, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2022

Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
( Dr. S.Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Alif Aditya Fajri  
NPM : 1700874201216  
Tempat tanggal lahir : Punai Merindu, 19 November 1999  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum/S1  
Judul Skripsi : Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Rumah Kepala Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, 12 Agustus 2022

Mahasiswa yang bersangkutan



( Alif Aditya Fajri )

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas dan rahmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Rumah Kepala Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci”**. Penulisan Skripsi untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian Skripsi guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari

Dalam menyusun skripsi ini penulis berupaya semaksimal mungkin, akan tetapi penulis menyadari, bahwa apa yang telah dicapai, tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis senantiasa berusaha meningkatkan kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, sehingga pada akhirnya penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis haturkan terimakasih dengan segala hormat sedalam dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.,B.,A., Selaku Rektor Universitas Batanghari
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus sebagai Pembimbing Pertama Dalam Penulisan Proposal Ini, yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan serta saran dalam penulisan Skripsi
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari
4. Ibu Tresya, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Dalam Penulisan Skripsi, yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan serta saran dalam penulisan Skripsi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari

6. Keluarga yang selalu memberi motivasi terutama Ayah Idil Hadi beserta Ibu Safiya Marliyati yang memberi dukungan terhadap penulis
7. Bapak Kades dan Sekdes, Pemangku Adat, Tokoh Masyarakat dan seluruh Masyarakat Desa Tanjung Pauh Mudik dan Desa Tanjung Pauh Hilir Kabupaten Kerinci

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi keempurnaan proposal ini, semoga Skripsi ini berguna adanya.

Jambi, 12 Agustus 2022

Penulis,



( Alif Aditya Fajri )

## **ABSTRAK**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Pendekatan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pengrusakan Rumah Kepala Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci. Sebagai tujuan antaranya adalah untuk mengetahui bagaimana proses pendekatan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pengrusakan rumah kepala desa tanjung pauh mudik kecamatan danau kerinci barat, kemudian untuk mengetahui kenapa bisa terjadi pengrusakan, dan bagaimana solusi dalam mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian ada tiga hasil yang ditemukan dari penelitian: Pertama proses pendekatan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pengrusakan Rumah Kepala Desa Sumur jauh, dengan adanya pemanggilan terhadap pemerintah kedua desa, dan kedua masyarakat desa dalam melakukan perdamaian serta membayar denda/sanksi yang telah disepakati untuk perdamaian dilakukan. Kedua capaian tujuan yang telah diungkapkan dalam proses pendekatan Restorative Justice adalah dendam dari pihak keluarga, masyarakat.

**Kata Kunci: Pendekatan Keadilan Restoratif, Pengrusakan**



## **ABSTRACT**

This thesis aims to find out how the process of the Restorative Justice Approach in the Crime of Destruction of the House of the Head of Sumur Jauh Village, Danau Kerinci Barat District, Kerinci Regency. One of the goals is to find out how the process of the Restorative Justice approach in resolving the destruction of the house of the head of the village of Tanjung Pauh mudik, Danau Kerinci Barat sub-district, then to find out why the damage occurred, and how to solve the problem. This research method is a qualitative research and uses an empirical juridical approach. From the results of the study, there were three results that were found from the research: First, the process of the Restorative Justice approach in the Crime of Destruction of the House of the Village Head of Sumur Jauh, with the summons to the governments of the two villages, and the second village community in making peace and paying the agreed fines/sanctions for peace is done. The two goals that have been stated in the process of the Restorative Justice approach are revenge from the family and the community.

**Keywords: restorative justice approach, destruction**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	7
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Landasan Teoritis .....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	21

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana.....	23
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	26
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	34

### BAB III TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pengerusakan .....	39
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pengerusakan .....	44
C. Peraturan tentang tindak pidana pengerusakan.....	48

### BAB IV PEMBAHASAN

x

A. Penyelesaian Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Rumah Kepala Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci .....	51
B. Capain Tujuan Penyelesain Tindak Pidana Dengan Menggunakan Keadilan Restoratif Sudah Dapat Diwujudkan Dalam Kasus Pengrusakan Rumah Kepala Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau kerinci Barat Kabupaten Kerinci.....	58

**BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani rutinitas kehidupannya. Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan makhluk sempurna ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki akal sehat dan budi luhur, akan tetapi juga memiliki hasrat dan keinginan untuk selalu tercapai kehendak yang diinginkannya. Untuk memenuhi hasrat dan keinginannya, manusia seringkali melakukan penyimpangan perilaku, melalui penyalahgunaan hak yang bertentangan dengan sebuah aturan dalam tatanan sosial dalam masyarakat/norma kehidupan yang merugikan hak yang dimiliki orang lain. Seperti halnya dengan kasus vandalisme atau pengrusakan fasilitas umum yang seringkali terjadi dimasyarakat. Perbuatan bertindak vandalisme atau pengrusakan fasilitas umum sering terjadi di latar belakang multi faktor, salah satunya akibat dari adanya kesenjangan maupun terjadi karena adanya ke khilafan dari perilaku yang dilakukan individu di dalam masyarakat yang berakibat pada kerugian.

Menurut Barda Nawawi Arief tindak pidana merupakan salah satu perilaku bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial;

dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Suatu tindakan yang dilakukan itu haruslah bersifat melawan hukum dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, yang baik langsung maupun yang tidak langsung terkena tindakan tersebut.<sup>1</sup>

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menurut kehendaknya dan merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkapnya harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana, dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan di mana tindakan itu dipandang sebagai tercela.

Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP. Mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran, hanya pada pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara (Hamzah, 2017).

---

<sup>1</sup> Supriyadi, 2015. "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus". *Mimbar Hukum*. hal. 390

Mengenai tindak pidana kejahatan, yang termasuk kedalam tindak pidana kejahatan adalah seperti pengrusakan. Kata rusak berarti sudah tidak sempurna (baik atau utuh) lagi, bisa juga berarti hancur atau binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara dan pembuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik atau utuh) lagi.

Pada Sabtu (14/11/2020) malam, sekira pukul 23.00 wib nyaris bentrok. Untungnya, pihak kepolisian begitu cepat sampai kelokasi untuk melakukan pengamanan. Informasi berhasil dihimpun, keributan terjadi di perbatasan Desa Tanjung Pauh Mudik dengan Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci. Keributan itu terjadi, diduga berawal dari perkelahian antar pemuda. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibatnya Rumah Kades Sumur Jauh diserang dan dilempari batu oleh Orang Tak Dikenal (OTK). "Sejumlah OTK tiba - tiba menyerang rumah saya dengan menggunakan batu sambil meneriak kan nada ancaman, " ungkap Irfan Zein, Kades Sumur Jauh. Selain rumah kades, sejumlah rumah disekitarnya tak luput dari lemparan batu. Bahkan terdapat warung yang berada di perbatasan, dijarah oleh OTK. Hingga pukul 01.30 wib, situasi masih mencekam, tampak sejumlah warga 5 desa Tanjung Pauh Mudik, maupun sebaliknya berjaga - jaga di perbatasan. Saat ini, pihak kepolisian yakni Brimob masih berjaga-jaga diperbatasan antara Dua Desa tersebut. Bahkan, pihak Kecamatan bersama adat dan didampingi Kepolisian saat ini, masih melakukan usaha perdamaian.(adil)

Seperti kasus yang terjadi di Daerah Kabupaten Kerinci beberapa waktu lalu mengenai tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang yang

dilakukan oleh tersangka Yusril. Hal tersebut terjadi pada 14 November 2020 di Rumah kepala desa atau Kantor desa Sumur jauh. Sekelompok tanjung pauh hilir yang salah satu anggotanya adalah tersangka Yusril dan jai. Tersangka datang ke Kantor desa bersama dengan massa dengan membawa beberapa senjata tajam dengan tujuan untuk melakukan intimidasi agar mengosongkan perbatasan, sempat terjadi negosiasi namun tersangka dan rekan-rekannya yang lain langsung melakukan penyerangan dengan melempari kantor, atas kejadian tersebut pelapor melaporkannya ke Polres Kerinci untuk ditindak lanjuti. Masalah atau problemnya ketika tindak pidana pengrusakan rumah kepala desa Tanjung Pauh Mudik belum jelas siapa pelakunya tetapi perdamaian sudah dilakukan keadilan restoratif, mengingat bahwa tanggung jawab hukum tindak pidana dipisahkan perbuatan hukum.

Penyelesaian dengan Adat, dalam penyelesaian adat ini dilakukan dengan cara pertemuan antar warga desa Tanjung Pauh Mudik dan Desa Tanjung Pauh Hilir yang dihadiri oleh kepala desa dan tokoh adat masing-masing. Penyelesaian dilaksanakan di kantor camat Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci, dan dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak, dengan syarat pihak yang dinyatakan kedua desa saling membayar denda kepada pihak korban.

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu penghancuran atau pengrusakan barang yang diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412. Dalam pasal-pasal tersebut diatur berbagai macam tindak pidana yang secara

umum dapat disebut tindak pidana menghancurkan atau merusak barang. Salah satunya diantaranya, yaitu tindak pidana yang paling pertama-tama akan dicari dan dipelajari jika terjadi tindakan menghancurkan atau merusakkan barang. Dalam Pasal 406 ayat (1) yang berbunyi: “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkannya, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Adapun aturan yang menjadi dasar hukumnya adalah terdapat pada Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500-, (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Unsur-unsur dari Pasal 406 KUHP, yaitu:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu



4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Apabila semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi, maka pelakunya dapat dihukum pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,-. Dalam peristiwa di atas, orang yang menyuruh melakukan memang bukan pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana. Akan tetapi dalam hukum pidana, pihak yang dapat dipidana sebagai pelaku tidak terbatas hanya pada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut secara langsung. Dalam hukum pidana, yang digolongkan atau dianggap sebagai pelaku (*dader*) tindak pidana setidaknya ada 4 macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yaitu:

- 1) Mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (*plegen*)
- 2) Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*)
- 3) Mereka yang turut serta melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*)
- 4) Mereka yang dengan sengaja menganjurkan (*menggerakkan*) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*).

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. *Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. *Restorative* meliputi pemulihan hubungan antara pelaku dan pihak korban. Pemulihan hubungan ini didasarkan

atas kesepakatan bersama antara pelaku dan korban.<sup>2</sup> Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang diderita dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, sehingga penulis tertarik untuk menulis proposal skripsi ini dengan judul ***“PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN RUMAH KEPALA DESA TANJUNG PAUH MUDIK KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT KABUPATEN KERINCI”***

## **B. Permasalahan**

Berdasar uraian di atas Penulis merumuskan permasalahan didalam karya ilmiah yang berbentuk Skripsi, yakni :

1. Bagaimana Penyelesain Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Rumah Kepala Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci?
2. Apakah Tujuan Penyelesain Tindak Pidana Dengan Menggunakan Keadilan Restoratif Sudah Dapat Diwujudkan Dalam Kasus Pengrusakan Rumah Kepala Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Renci Barat Kabupaten Kerinci?

---

<sup>2</sup> Sianturi, S.R. 1983. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya. Jakarta: Alumni hal 22

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Rumah Kepala Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci.
- b. Untuk Mengetahui Tujuan Penyelesain Tindak Pidana Dengan Menggunakan Keadilan Restoratif Dalam Kasus Pengrusakan Rumah Kepala Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci.

#### 2. Tujuan Penulisan

Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat atau kegunaan baik bagu peneliti maupun orang lain. Maka dari itu kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar proses strata satu (S1) pada jurusan Hukum Pidana dengan gelar Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk mengembangkan teori keilmuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana
- c. Bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang tindak pidana pengrusakan rumah.

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk mengetahui gambaran konsep-konsep yang terkandung didalam judul penelitian ini, maka penulis memandang perlu mencermati konsep-konsep sebagai kerangka dalam penelitian ini. adapun konsep-konsep yang terkait dengan judul skripsi ini adalah :

### **1. Keadilan Restoratif**

Pengertian keadilan restoratif menurut Tony F. Marshall adalah proses dimana pihak-pihak berkepentingan, memecahkan bersama cara mencapai kesepakatan pasca terjadi suatu tindak pidana, termasuk implikasinya di kemudian hari.<sup>3</sup>

Konsep restoratif justice melalui alternative dispute resolution adalah pilihan penyelesaian diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Dalam menentukan sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/ disepakati dengan pihak korban. Sistem ini memformulasikan keadilan menjadi rumusan para pihak, yaitu korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Kelemahan yang dkuatirkan dari penerapan restorative justice ini adalah dapat menjadi sumber penyalahgunaan wewenang (diskresi) dari para penegak hukum.<sup>4</sup>

### **2. Tindak pidana**

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “stratbaar feit”. Istilah strafbaar

---

<sup>3</sup> Gayus Lumbuun, 2012, Keadilan Rstoratif & Pidanaaan, Makalah Kuliah, Pascasarjana Universitas Indonesia, Kajian Ilmu Kepolisian, Depok, hal. 6.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 2.

feit dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang di larang oleh hukum, larangan yang mana diikuti sertakan dengan sanksi meliputi pidana tertentu, untuk siapapun yang melanggarnya.<sup>5</sup>

Kanter dan Sianturi, memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut: Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab)<sup>6</sup>

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai berikut: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana itu ditujukan kepada orang yang ditimbulkan kejadian itu.<sup>7</sup>

### 3. Pengrusakan

---

<sup>5</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 5.

<sup>6</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung, hal. 99

<sup>7</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata „rusak“ berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusak yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.

Perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum yaitu menghancurkan, merusak, membuat demikian rupa sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sebagian atau sama sekali menjadi kepunyaan orang lain. Menghancurkan berarti membinasakan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi, merusak berarti membuat tidak dapat dipakai untuk sementara, menghilangkan berarti membuat barang itu tidak ada lagi.<sup>8</sup>

Menurut R. Soesilo, pengrusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Pengrusakan terdapat dalam Buku II KUHP, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP.

Pengrusakan dalam Pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4.500,-

---

<sup>8</sup> R. Suganhdhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1998, Hal 306

- 2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

#### 4. Hukum Adat

Hukum adat yang mengandung unsur-unsur membentuknya, seperti terdapat adat-istiadat sebagai nilai-nilai yang telah melembaga dalam masyarakat melalui perbuatan-perbuatan masyarakat, mengandung norma-norma yang disepakati bersama secara tidak tertulis, memiliki institusi atau organisasi yang menegakan, memiliki sanksi serta dipengaruhi oleh agama yang dianut pada masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma yang telah mendapatkan kesepakatan masa lalu, dalam kehidupan modern masih menjadi rujukan sebagai kearifan lokal<sup>9</sup>

Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia, berakar pada adat istiadat atau merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia, yang berarti pula mengikat dan menemukan segala pikiran dan perasaan hukum orang-orang dalam masyarakat Indonesia.<sup>10</sup> Hukum adat memiliki 3 (tiga) karakteristik, yakni : ia mengandung sifat yang sangat tradisional, dapat berubah, sanggup untuk menyesuaikan diri. Ciri khas ini menunjukkan bahwa walaupun hukum adat mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dimilikinya, dalam waktu yang sama hukum adat pun dapat menerima perubahan yang memengaruhinya. Di sinilah letak fleksibilitas dari

---

<sup>9</sup> Rachmad syafa'at, "kearifan lokal masyarakat adat di indonesia", jurnal publica, vol. 4 no. 1, januari 2008, malang: FISIP UMM, hal. 8-15

<sup>10</sup> St, Laksanto Utomo, Supra no 14, hal. 136

hukum adat.<sup>11</sup> Fleksibilitas tersebutlah yang menyebabkan penerapan hukum adat tidak bisa dilepaskan dari masyarakat, pasalnya hukum terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri.

Eva Achyani Zulfa, dalam kajian disertasinya mengatakan konsep hukum adat dan peradilan adat merupakan akar keadilan restoratif. Dengan mengutip Supomo tentang karakteristik hukum adat Indonesia, Eva Achyani Zulfa mencatat akar keadilan restoratif yang ditemukan dalam hukum adat, seperti :

- a. Corak religius yang menempatkan hukum adat sebagai bentuk kesatuan batin masyarakat dalam suatu kesatuan (komunal);
- b. Sifat komunal hukum adat menempatkan individu sebagai orang yang terikat dengan masyarakat. Seorang individu bukan sosok yang bebas dalam segala laku, karena dia dibatasi oleh norma yang telah berlaku baginya;
- c. Tujuan persekutuan masyarakat adalah memelihara keseimbangan lahir batin antara individu, golongan dan lingkungan hidupnya. Tujuan ini pada dasarnya dipikul oleh masing-masing individu anggotanya demi pencapaian tujuan bersama;
- d. Tujuan pemeliharaan keseimbangan lahir batin berpangkal pada pandangan ketertiban alam semesta (kosmos). Kepentingan masyarakat merupakan hubungan harmonis antara segala sesuatu sesuai dengan garis dan keseimbangan kosmos;

---

<sup>11</sup> Yanis Maladi, Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pascaamandemen. Vol. 22 No. 3. Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010, hal 456



- e. Pelanggaran terhadap hukum adat, merupakan pelanggaran terhadap ketertiban kosmos.
- f. Jika garis kosmos tidak dijalani, walaupun oleh seorang individu, maka baik masyarakat maupun orang tersebut akan menderita, karena berada di luar garis kosmos yang ada.<sup>12</sup>

## **E. Landasan Teoritis**

### 1. Teori keadilan restoratif

Teori *Keadilan Restoratif* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Keadilan Restoratif* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*).<sup>13</sup> *Keadilan Restoratif* jika diterjemahkan secara bebas diartikan sebagai Keadilan Restoratif, yang berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada Pasal 1 angka 6 menyebutkan “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk

---

<sup>12</sup> Ahmad Ubbe, Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif, Vol. 2 No. 2, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional berjudul Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, hal. 165

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hal. 53.

memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Konsep keadilan restoratif sebenarnya telah lama dipraktikan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan Komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang maka penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal dengan perdamaian tanpa melibatkan aparat negara. Walaupun perbuatan pidana umum yang ditangani masyarakat sendiri bertentangan dengan hukum positif, terbukti mekanisme ini telah berhasil menjaga harmoni di tengah masyarakat.

Mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan rasa keadilan.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pihak pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Di samping itu konsep keadilan restoratif lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan. Upaya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara ini tidak

hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul tetapi lebih dalam dari itu konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat.<sup>14</sup>

Prinsip-prinsip keadilan restoratif secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah model penyelesaian perkara di luar lembaga pengadilan atau sering disebut dengan out of court settlement yang lebih memperhatikan keadilan, tujuan dan keinginan para pihak dengan konsep victim awareness work. Dalam kerangka normatif maupun dari kerangka teoretis prinsip penyelesaian perkara pidana di luar lembaga pengadilan atau out of court settlement banyak dipertanyakan namun dalam kenyataannya terdapat juga beberapa praktek penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana.

Keadilan restoratif menurut Howard Zehr dimaknai sebagai proses keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik, kemudian para pihak secara bersama melakukan identifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk meringankan dan diselesaikan.<sup>15</sup>

Proses pendekatan Restorative Justice dapat dikatakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya telah mengakomodir secara

---

<sup>14</sup> Afhonul Afif, (2015), Pemaafan, Rekonsiliasi, & Restorative Justice, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

<sup>15</sup> Yayasan Pemantau Hak Anak (Children's Human Rights Foundation), Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Yayasan Pemantau Hak Anak, Jakarta, Tanpa Tahun, hal 8.

sempurna berbagai tujuan sebagaimana dimiliki lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara.<sup>16</sup>

## 2. Tujuan Hukum Pidana

Pada dasarnya tujuan pemidanaan merupakan suatu keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pemidanaan yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi dan fungsionalisasi pidana. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, bahwa hakikat dari “tujuan pemidanaan” adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, ataupun juga dapat sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas.<sup>17</sup>

Biasanya, hukum pidana digunakan untuk menghukum seseorang yang berbuat kejahatan seperti merampok, pembunuhan, dan aksi kriminal lainnya. Salah satu tujuan hukum pidana yang paling mendasar adalah memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Yang mana hukum menjadi keharusan dalam kehidupan bangsa dan negara, karena hukum dapat menciptakan ketertiban serta keadilan pada masyarakat.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak

---

<sup>16</sup> Hanafi Arief dan Ningrum, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hal. 177

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, hal. 27.

dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah *juridis empiris*. Adapun alasan penulis memilih tipe penelitian hukum *empiris* karena ada permasalahan dalam proses keadilan restoratif pengerusakan rumah kepala desa tanjung pauh mudik sehingga permasalahan tersebut memicu perkelahian antar warga.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan ini pada dasarnya adalah penelitian hukum bersifat empiris. Penelitian Yuridis sosiologis adalah mengkaji objek penelitian yang mendalami keadilan restoratif, yaitu dengan berbagai data primer dan data sekunder seperti halnya teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta keadilan restoratif.

Pendekatan penelitian dipelajari lebih dalam didalam penelitian hukum empiris yakni seperti pendekatan socio-legal research, pendekatan simbolik interaksional, pendekatan defenisi sosial atau pendekatan fakta sosial. Didalam suatu penelitian tentu perlunya sumber data, sama juga penelitian hukum empiris ini pun memiliki sumber hukum yakni sumber hukum primer, sumber hukum sekunder.

---

<sup>18</sup> Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, (Jakarta: ELSAM, 2005), hal 10

### 3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum normatif ini bersumber dari data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (*library reseach*) yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Teknik Penelitian (Field Research) Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya pengerusakan rumah kepala desa. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang keadilan restoratif pengerusakan rumah kepala desa tanjung pauh mudik kabupaten kerinci provinsi jambi serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini. adapun bahan-bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undangan.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku, artikel hukum, jurnal ilmiah.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data adalah wawancara langsung dengan *kuisisioner* tertutup yakni penulis

hanya menentukan pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan tersebut bersifat bebas. Dikatakan oleh Bahder Johan Nasution:

Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan atau direkam dengan baik.<sup>19</sup>

Peneliti mewawancarai secara langsung pada responden/sumber dengan bentuk pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya oleh penulis agar ditemukan data-data yang berbentuk keterangan, penjelasan serta informasi yang dapat dimanfaatkan untuk lebih memperkuat data dalam penelitian ini.

#### b. Data Sekunder.

Untuk memperoleh data sekunder, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen yaitu dengan melakukan studi kepustakaan.

### 5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik non probability sampling dan bentuknya adalah Purposive Sampling. Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

### 6. Analisis Data

---

<sup>19</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. I, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 167

Dari data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, diseleksi dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis. Kemudian dianalisis secara kualitatif yakni menganalisa yang tidak mendasarkan pada perhitungan secara statistik atau matematis melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam penulisan skripsi ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis, keseluruhan sistematis ini berupa satu kesatuan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, dimana di dalamnya terdiri dari (5) bab dan masing-masing bab dibagi lagi atas beberapa sub bab yaitu:

Bab pertama yaitu **Pendahuluan** dalam bab ini diuraikan menjadi 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu **Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana** dalam bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu sub bab pengertian tindak pidana, sub bab jenis-jenis tindak pidana, sub bab unsur-unsur tindak pidana.

Bab ketiga yaitu **Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengrusakan** dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu sub bab pengertian Tindak pidana pengrusakan, sub bab bentuk-bentuk Tindak Pidana pengrusakan dan sub bab peraturan Tindak Pidana pengrusakan.



Bab keempat yaitu **Pembahasan** dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu sub bab bagaimana penyelesaian pendekatan keadilan restoratif dalam tindak pidana pengrusakan rumah kepala desa sumur jauh kecamatan danau kerinci barat kabupaten kerinci, sub bab apakah tujuan penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan keadilan restoratif sudah dapat diwujudkan dalam kasus pengrusakan rumah kepala desa sumur jauh kecamatan danau kerinci barat kabupaten kerinci.

Bab kelima yaitu **Penutup** dalam bab ini terdiri dari kesimpulan terhadap permasalahan yang terurai di dalam bab-bab sebelumnya. bab ini akan disampaikan pula mengenai saran penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah sistematika penulisan skripsi ini dibuat, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

## **BAB II**

### **TINJUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, penulis akan membahas terlebih dahulu tentang apa hukum pidana sebenarnya. Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namu juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Antara satu pengertian perbuatan pidana dengan pengertian perbuatan pidana yang lain secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut para ahli mengenai tentang tindak pidana

1. Moeljatno dalam bukunya mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup> Pada kesempatan lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarangkan dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menurut Komariah E. Sapardjaja, Tindak pidana ialah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan pelanggaran hukum , melawan hukum dan pembuat memiliki rasa bersalah telah melakukan perbuatan tersebut.<sup>21</sup>
3. Menurut Simons, strafbaarfeit merupakan suatu perilaku atau tindakan yang terancam dengan hukuman oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan diperbuat atas kesalahan dari orang yang sudah bisa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.<sup>22</sup> Dari pandangan Simons tersebut bahwa syarat adanya suatu tindak pidana wajib ada suatu tindakan yang diwajibkan atau tidak boleh oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau perintah itu telah dinyatakan menjadi suatu tindakan yang dapat diberikan sanksi. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana, yaitu asas legalitas yang membenarkan tidak adanya suatu perbuatan yang bisa dipidana kecuali

---

<sup>20</sup> Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 97

<sup>21</sup> Chairul Huda, 2013, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, hlm. 27.

<sup>22</sup> Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

sesuai dengan ketentuan hukum pidana dalam peraturan perundangundangan yang telah terdapat sebelum melakukan perbuatan itu. Agar supaya suatu tindakan itu mampu dilakukan, maka tindakan itu wajib memenuhi semua unsur unsur delik seperti yang sudah dirumuskan pada undang-undang. Setiap tindak pidana itu menjadi pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban dari undang-undang itu, pada hakikatnya ialah suatu tindakan melawan hukum.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, bisa disimpulkan beberapa syarat supaya dapat dikatakan tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- a) Perbuatannya harus ada
- b) Tindakan tersebut bertentangan dan melawan hukum
- c) tindakan tersebut adalah perbuatan yang tidak dibolehkan oleh ketentuan Undang-Undang serta terdapat sanksi hukum
- d) tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat
- e) Tindakan tersebut diperbuat oleh seseorang yang sudah bisa bertanggung jawab.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit dan delict, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan strafbaar feit. Jadi, istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang

adapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>23</sup>

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaarfeit adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

## **B. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Perbuatan pidana juga dibedakan atas

---

<sup>23</sup> Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hal. 6

perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil.<sup>24</sup> Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan, perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang.

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (commission act) dan delik omisi (ommission act). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan, delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana tunggal dan perbuatan pidana berganda.

Kemudian dalam membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengkalsifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitudalam Buku Kedua dan Buku Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.

---

<sup>24</sup> Mahrus Ali, Op.,Cit, hal.102

Berdasarkan KUHP tindak pidana dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.<sup>25</sup>

Kemudian dibedakan atas delik formal dan delik material, delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Sebaliknya didalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dipakai sekarang dan didasarkan pada ketentuan Pasal 10-nya diketahui jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana adalah:

Pidana Pokok, yang terdiri dari :

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hal. 58

- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda.

Pidana Tambahan, yang terdiri dari :

- a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- b. Perampasan barang yang tertentu
- c. Pengumuman keputusan hakim.

Adapun jenis-jenis pidana tersebut di atas dapat diperjelas sebagai berikut :

#### 1. Pidana Mati

Pidana mati ini dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat yang diletakkan di leher terdakwa dan mengikatkan jerat tersebut pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat si terdakwa berdiri (Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Untuk saat sekarang ini pidana mati tidak lagi dilaksanakan dengan penggantungan terhadap si terdakwa, melainkan menembak mati si terdakwa tersebut sebagaimana diperkuat oleh keterangan R. Soesilo :

Karena ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ini tidak sesuai lagi dengan pertimbangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres Nomor 2/1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1993, hal. 35.



## 2. Pidana Penjara

Mengenai pidana penjara ini ada beberapa kriteria, yaitu :

- a. Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara
- b. Hukuman penjara sementara tersebut sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut
- c. Hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hukum sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang-ulang membuat kejahatan
- d. Lamanya hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun (Pasal 12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

## 3. Pidana Kurungan

Adapun kriteria dari pidana kurungan ini adalah:

- a. Lamanya pidana kurungan serendah-rendahnya satu hari dan selamalamanya satu tahun
- b. Pidana kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal dimana hukuman ditambah lantaran ada beberapa kejahatan yang dilakukan berulang-ulang, atau karena hal yang ditentukan pada Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tempo

yang satu tahun itu dilampaui. Adapun isi ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu adalah:

”Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”

c. Hukuman itu, sekali-kali tidak boleh lebih lama dari satu tahun empat bulan (Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

4. Pidana Denda Kriteria dari pidana denda ini adalah:

- a. Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen
- b. Apabila dijatuhkan pidana denda atau denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan
- c. Lamanya pidana kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan
- d. Dalam keputusan hakim ditentukan bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang lamanya pidana kurungan pengganti denda tersebut satu hari, bagi denda yang lebih besar dari pada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari pada satu hari dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya satu hari
- e. Pidana kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal mana maksimum denda itu dinaikkan karena beberapa

kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan pada Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

f. Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan (Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

5. Pencabutan Beberapa Hak Yang Tertentu Hak si terhukum pidana yang boleh dicabut dengan keputusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau dalam undang-undang umum yang lain adalah :

- a. Hak mengambil segala jabatan atau jabatan yang ditentukan
- b. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata (tentara)
- c. Hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum
- d. Hak menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui oleh ayah, oleh negara) dan menjadi wali, menjadi wali pengawas, menjadi curator atau menjadi curator pengawas atas orang yang lain dari pada anaknya sendiri
- e. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (curatele atas anak sendiri)
- f. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan. Hakim tidak berkuasa akan memecat seseorang pegawai dari jabatannya, apabila dalam Undang-undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang sematamata berkuasa untuk melakukan pemecatan (Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Hak-hak terpidana yang dicabut tersebut di atas diperjelas oleh R. Soesilo sebagai berikut :

- a. Hak untuk mendapat segala jabatan atau jabatan yang tertentu, segala jabatan berarti orang itu tidak boleh sama sekali menjabat jabatan apapun juga, sedang jabatan yang tertentu berarti lamanya mengenai jabatan-jabatan yang disebutkan dalam surat keputusan hakim, yang dimaksudkan dengan jabatan yaitu : tugas yang diberikan oleh kekuasaan negara atau bagian dari negara untuk mengerjakan pekerjaan negara atau bagian dari Negara
- b. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata. Yang masuk kekuasaan bersenjata ialah tentara dan pewajib tentara, baik angkatan darat, laut maupun udara serta pegawai polisi bersenjata
- c. Hak pilih actief dan hak pilih passief anggota DPR Pusat dan daerah serta pemilihan lain-lainnya yang diatur dalam undang-undang dan peraturan umum
- d. Hak menjadi penasehat atau penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator atau curator pengawas pada orang lain, bukan anaknya sendiri
- e. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjara atas anaknya sendiri
- f. Hak untuk mengerjakan pekerjaan yang tertentu. Pekerjaan maksudnya : semua pekerjaan yang bukan pekerjaan negara. Jadi partikulir misalnya dagang, perusahaan, tukang, sopir dan lain-lain.

### C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur dan syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur-unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana, unsur objektif meliputi:

- a) Perbuatan orang Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu sendiri Unsur subjektif, meliputi:

“Orang yang mampu bertanggung jawab Adanya kesalahan (dollus atau culpa) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan”<sup>27</sup>

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu:

#### 1. Pandangan Monitis

Pandangan monitis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsi pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (criminal responbility). Menurut Simons, dalam pandangan monitis untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia, baik dalm arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
- b. Diancam dengan pidana Melawan hukum Dilakukan dengan kesalahan Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

#### 2. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban tindak pidana.

---

<sup>27</sup> Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, Op.,Cit, hal. 11

Menurut pandangan dualistis, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act, dan criminal responsibility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. Maka, untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formal, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP)
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat material, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif)

Unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana (tindak pidana) menurut Moeljatno adalah:<sup>28</sup>

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan),
  - untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
  - Hal ikhwal oleh van hamel dibagi kedalam dua golongan, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 34

- Contohnya seperti penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun.
- 4) Unsur melawan hukum objektif,
- Dengan adanya perbuatan tertentu seperti unsur-unsur diatas maka terlihat bahwa hal demikian adalah sifat melawan hukumnya perbuatan. Sebagai contohnya dapat dilihat dalam Pasal 406 yaitu mengenai menghancurkan atau merusak barang, sifat melawan hukumnya perbuatan dari hal bahwa barang bukan miliknya dan tidak dapat izin dari berbuat demikian. Unsur melawan hukum tersebut menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
- 5) Unsur melawan hukum subjektif.
- Disamping itu, sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif yaitu terletak didalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun dalam perumusan



juga diperlukan elemen batin yaitu unsur melawan hukum yang subjektif<sup>29</sup>

Menurut Moeljatno tentang unsur kemampuan bertanggung jawab ini dapat disamakan keadaannya dengan unsur sifat melawan hukum. Sebab dua-duanya merupakan syarat mutlak, yang satu bagi dilarangnya perbuatan dan yang lain bagi adanya kesalahan. Berhubungan dengan keduanya, dalam KUHP ada alasan penghapusan pidana yaitu dalam Pasal 49, 50 dan 51 (yaitu alasan pembenar) dan dalam Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab).

Pompe sekalipun mengakui bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, tidak menghubungkan pasal 44 dengan kesalahan tersebut. Beliau menentang pendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan elemen strafbaar fet dan semata-mata menganggapnya sebagai alasan penghapusan pidana. Akibatnya menurut beliau, ialah bahwa dalam hal hakim ragu-ragu apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau berarti bahwa perkecualian Pasal 44 tidak ada, sehingga pidana harus dijatuhkan.

---

<sup>29</sup> Erdianto Effendi, 2014. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 97.

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA Pengerusakan**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana Pengerusakan**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Pengerusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengerusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengerusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan.<sup>30</sup>

Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengerusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengerusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Pengerusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Pengerusakan terdapat dalam Buku II KUHP, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan

---

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 386

Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP.<sup>31</sup>

Pengrusakan dalam Pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut: (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, ditetapkan bahwa:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
2. Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

---

<sup>31</sup> R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, Politeia, Bogor, hal. 278

Bagi pelaku pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan.

Jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVII dari buku II KUHP di dalam doktrin juga sering disebut tindak pidana zaakbeschadiging atau pengrusakan benda,<sup>32</sup> yang karena mendapat pengaruh dari pengaturannya di dalam Code Penal Prancis, seringkali orang menyebut tindak pidana tersebut sebagai salah satu jenis tindak pidana yang ditujukan terhadap hak milik ataupun yang oleh Simons juga disebut sebagai misdrijven tegen de eigendommen.<sup>33</sup> Didalam Undang-Undang pidana Jerman, para pembentuknya hanya melarang perbuatan-perbuatan beschadigen atau merusakkan dan zestoren atau penghancuran, sedangkan di dalam KUHP yang berlaku, pembentuk Undang-Undang ternyata telah juga melarang perbuatan-perbuatan onbruikbaar maken atau membuat hingga tidak dapat dipakai dan wegmaken atau menghilangkan disamping perbuatan-perbuatan vernielen yang artinya menghancurkan dan beschadigen yang artinya merusakkan.

sebagaimana menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa “Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda strafbaarfeit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam wetboek van strafrecht, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku sekarang di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu delict yang

---

<sup>32</sup> Simons, Leerboek II, hal.120, di dalam buku P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.301

<sup>33</sup> Ibid.

berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”<sup>34</sup>. Termasuk subjek tidak pidana dalam pandangan KUHP yaitu seorang manusia sebagai oknum”<sup>35</sup>

Dalam berbagai kasus, persoalan mengenai perusakan fasilitas umum pada kegiatan unjuk rasa seolah-olah selesai tanpa adanya penindakan terhadap pelaku perusakan, hal ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, sehingga para pelaku demonstran cenderung memandang hal ini sebagai sesuatu yang tidak memiliki dampak hukum berupa pertanggung jawaban pidana. Banyak faktor yang menghambat dalam upaya penegakan hukumnya, salah satunya adalah mengenai persoalan isu kriminalisasi bagi pelaku demonstran yang telah menyuarakan gagasan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, padahal antara tindakan perusakan dan penegakan hukum adalah bagian dari pada supremasi hukum itu sendiri, dan bukan sebagai balasan bagi pelaku demonstran yang telah menentang kebijakan pemerintah.

Keadaan tersebut di atas, merupakan suatu fenomena yang menimbulkan preseden buruk bagi proses penegakan hukum di negeri ini. Penghentian penyelidikan atau bahkan pengabaian atas peristiwa pengurusan yang terjadi pada peristiwa demonstrasi cenderung dilatarbelakangi oleh faktor menghindari adanya gejolak di masyarakat sehubungan dengan proses penegakan hukum terhadap hal tersebut. hal ini justru menimbulkan permasalahan dimana para pelaku perusakan

---

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hal. 55

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, hal. 126-127

tidak mendapatkan efek jera atas perbuatannya dan cenderung mengulangi perbuatan yang sama sehingga berpotensi menimbulkan kebiasaan buruk khususnya para pelaku demonstrasi yang tidak bertanggung jawab.

Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana<sup>36</sup>. Peranan POLRI dalam melakukan penegakan hukum terhadap peristiwa tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku, namun juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat selaku pengguna fasilitas umum yang telah disediakan oleh negara. Bagaimanapun, pengabaian terhadap peristiwa ini tidak hanya melanggar hak pengguna fasilitas umum, melainkan juga dapat memberikan dampak kerugian yang lebih besar. Anggaran yang digunakan untuk perbaikan fasilitas umum yang dirusak para pelaku demonstran yang tidak bertanggung jawab, seharusnya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum lainnya.

---

<sup>36</sup> Leden Marpaung, Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal.

## **B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pengerusakan**

Adapun bentuk-bentuk pengerusakan barang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana antara lain sebagai berikut:

1. Penghancuran atau pengerusakan dalam bentuk pokok Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang menyatakan:
  - a) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selamalamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
  - b) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Supaya pelaku tindak pidana pengerusakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka menurut Pasal 406 KUHP harus dibuktikan:
    - a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang
    - b. Bahwa pembinasaaan dan sebagainya. itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.

- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian  
kepunyaan orang lain.

Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai "binatang". Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP 1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

Barangsiapa Secara melawan hukum Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan Suatu barang dan yang seluruh atau sebagian milik orang lain.

- a. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi Barang siapa Secara melawan hukum Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan, Seekor binatang, dan Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.
- b. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi Dengan sengaja, dan Secara melawan hukum. Penghancuran atau pengrusakan ringan Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 KUHP ayat (2) KUHP. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan bunyi Pasal tersebut. Ketentuan Pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan:
  - a. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp.



250,- (dua ratus lima puluh rupiah), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)

- b. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Pada waktu mengusut perkara pengrusakan ini polisi senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 250,- dikenakan Pasal 407. Demikian pula jika binatang yang dibunuh itu bukan hewan (Pasal 101), atau alat untuk membunuh dsb. binatang itu bukan zat yang dapat merusakkan nyawa atau kesehatan.

Adapun unsur-unsur pada Pasal 407 ayat 1 dan 2 jika dirinci adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur-unsur Pasal 407 ayat (1) KUHP yaitu
- 2) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi: Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan Suatu barang, dan seekor hewan yang seluruh atau sebagian milik orang lain harga kerugian tidak lebih dari Rp 250,-

- 3) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi: Dengan sengaja dan Melawan hukum Unsur-unsur dalam Pasal 407 ayat (2) KUHP
- 4) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi: Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan, Seekor hewan Tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan d. Hewan tidak termasuk hewan yang tersebut dalam Pasal 101 Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.

Andi Hamzah menafsirkan Pasal 170 KUHP bahwa yang merupakan bagian inti atau unsur delik ini adalah:

1. Melakukan kekerasan
2. Di depan umum atau secara terang-terangan (openlijk)
3. Bersama-sama
4. Ditujukan kepada orang atau barang.

Beliau juga menambahkan bahwa Yang dilarang adalah tindakan kekerasan yang menjadi tujuan dan bukan merupakan cara atau upaya untuk mencapai kekerasan, yang biasanya dilakukan dengan cara menghancurkan produk atau menganiaya atau dapat juga menyebabkan orang atau merusak barang meskipun tidak direncanakan untuk menyakiti atau merusak barang Melempar batu ke orang atau benda, memecah komoditas untuk mengubahnya menjadi barang dagangan, dan mengendarai mobil hanyalah beberapa contohnya. Jadi, biasanya sekelompok besar atau massa yang marah dan melakukan kekerasan melakukan tindakan kekerasan tanpa memperhatikan akibat dari tindakan mereka, yang mengakibatkan

kebakaran, kerusuhan, orang lain mengakibatkan luka kerugian, dan bahkan kematian Kekerasaan yang diperbuat dengan orang lain atau kekerasan yang setidak-tidaknya diperbuat oleh dua orang atau lebih dan Kekerasaan yang diperbuat itu ditunjukkan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepemilikan sendiri maupun kepemilikan orang lain<sup>37</sup>

### **C. Peraturan tentang tindak pidana pengrusakan**

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu penghancuran atau perusakan barang yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXVII yang berkepalanya Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang mencakup Pasal 406 sampai dengan Pasal 412. Dalam pasal-pasal tersebut diatur berbagai macam tindak pidana yang secara umum dapat disebut tindak pidana menghancurkan atau merusakkan barang. Salah satu di antaranya, yaitu tindak pidana yang paling pertama-tama akan dicari dan dipelajari jika terjadi tindakan menghancurkan atau merusakkan barang, yaitu tindak pidana (delik) yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang dapat disebut tindak pidana perusakan barang biasa atau tindak pidana perusakan barang dalam bentuk pokok. Pasal 406 ayat (1) KUHP ini menentukan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah, 2011, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5-8.

Pasal 406 ayat (1) KUHP ini melindungi harta kekayaan orang dari tindakan-tindakan berupa penghancuran, perusakan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkannya, dari orang lain yang tidak berhak berbuat demikian. Untuk itu ketentuan ini telah menyediakan ancaman pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan bagi orang yang menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang orang lain.

Khusus mengenai tindak pidana pengrusakan fasilitas umum, diatur dalam pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), didalamnya secara tegas dinyatakan bahwa “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”. Dalam proses peradilan, pembuktian merupakan masalah yang mempunyai peranan yang sangat penting terhadap proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa.

Menurut R. Soesilo, <sup>38</sup>maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.

Namun menurut praktiknya, unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah dan kota di Indonesia, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok masyarakat, organisasi massa, dan berbagai komponen masyarakat lainnya, justru cukup banyak yang berakhir dengan tindakan anarkis, kerusuhan massal dan perusakan terhadap fasilitas publik. Sehingga bersentuhan dengan persoalan pelanggaran

---

<sup>38</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, Bogor: Politeia, 1995, hal. 278

hukum sebagaimana dimaksud Pasal 16 UU No. 9 Tahun 1998, yang menyatakan dengan tegas, bahwa: “Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Konsekuensinya adalah Polri harus melakukan tindakan penegakan hukum sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya. Terhadap perbuatan peserta unjuk rasa yang melakukan perusakan fasilitas publik dapat dikenakan dakwaan melanggar Pasal 406-412 KUHP. Tetapi pada tataran implementasinya tetap saja ada kendalagenda teknis yang dihadapi, antara lain dalam penyidikan terhadap perbuatan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP menentukan, dipidana sebagai pembuat, pelaku atau dader dari suatu perbuatan pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana itu.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penyelesaian Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Rumah Kepala Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci**

Berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B-236/XI/2020/SPKT.2/RES.KERINCI yang masuk ke Direktorat Polres Kerinci bahwa telah terjadi dugaan pengrusakan rumah Kepala Desa yang di laporkan oleh Saudara Irfan Zen .Bahwa Pada hari sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 22.30 Wib, datang sekelompok pemuda tanjung pauh hilir melakukan pelemparan terhadap kantor kepala desa dan rumah milik kepala desa, serta rumah milik warga setempat diantaranya rumah saudara Alpiantoni, Idil Hadi yang berlokasi di perbatasan tanjung pauh mudik dan tanjung pauh hilir Atas kejadian tersebut kantor kepala desa mengalami kerusakan semua kaca jendela pecah, plang merek kantor rusak, atap bocor dan rumah kepala desa mengalami pintu rusak serta kaca jendela pecah, dan cermin besar didalam rumah dan rumah warga mengalami kaca jendela pecah, atas kejadian tersebut pelapor merasa tidak senang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres kerinci guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan kronologis tersebut di atas maka pelaku diduga melakukan tindak pidana pengrusakan Rumah menurut Pasal 170 KUHPidana yang menyebutkan bahwa: “barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Lidik/262/XI/RES.1.10/2020/Ditreskrimum pada tanggal 18 november 2020, maka tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Irvan Zen (Pelapor)
2. Idil Hadi (Saksi)
3. Alpiantony (Saksi)
4. Enalyati (Saksi)
5. Safiya marliyati (Saksi)
6. Aldodi (Saksi)
7. Markos (Saksi)
8. Jos (Saksi)
9. Eko Sudarsono (Saksi)
10. Puji Budiman (Saksi)

Analisa kasus yang sesuai dengan fakta berdasarkan dari keterangan saksi dan keterangan dari tersangka atas nama Yusril dan jai serta adanya barang bukti dalam perkara yang dimaksud, bahwa benar telah terjadi tindak pidana pengrusakan rumah dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan pengrusakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada hari Sabtu, 14 november 2020 sekira pukul 23.00 WIB telah datang sekelompok tanjung pauh hilir yang dipimpin oleh saudara jay ke perbatasan Desa tanjung pauh mudik untuk melakukan

intimidasi agar mau mengosongkan perbatasan. Kemudian pada saat itu sempat dilakukan negosiasi dari warga setempat agar saudara jay dan kawan-kawan segera meninggalkan basecamp. Namun sekiranya pada pukul 01:00 WIB saudara jay dan syahril dan kawan-kawan kembali mendatangi perbatasan dengan jumlah massa yang lebih banyak dan langsung melakukan penyerangan dengan melempari kantor desa dan rumah warga setempat.

- 2) Bahwa benar penyerangan kantor desa yang dilakukan oleh massa kelompok tanjung pauh hilir atas perintah dari saudara jay dan syahril selaku ketua kelompok tanjung pauh hilir.
- 3) Bahwa benar tersangka atas nama yusril dan jai dengan membawa beberapa senjata tajam melakukan pengrusakan kantor desa dengan cara memecahkan kaca jendela dengan menggunakan batu yang dirusak dan sebelum melakukan pengrusakan tersebut tersangka yusril terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap kepala desa yang berada di depan kantor desa.

Wawancara penulis bersama bapak kepala desa sumur jauh Dalam kasus pengrusakan tersebut tersangka dipanggil pihak kepolisian untuk meminta keterangan atas pengrusakan rumah kepala desa, tersangka jai dan syahril tidak diproses di kepolisian, kepolisian menyerahkan tersangka ke pihak keluarga untuk dapat mendamaikan permasalahan tersebut dan diselesaikan secara adat, Dilihat dari latar belakang tersangka syahril dan jai adalah seorang kakak beradik dan tinggal bersama nenek, kedua orang tua mereka sudah cerai dan bapak tersangka



sudah menikah lagi dan ibu sudah meninggal dunia dan keluarga tersebut keluarga tidak mampu, Dalam kasus perdamaian tersangka syahril dan jai tidak bayar denda dikarenakan syahril dan jai adalah keluarga tidak mampu maka tersangka tersebut diberi sanksi diatas kertas yang berisi “apabila melakukan keributan lagi maka tersangka akan membayar denda dan pihak desa tidak akan ikut campur atas kerusakan yang diperbuat” Alhamdulillah sampai sekarang keributan tidak terjadi lagi.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Edi Siswoyo selaku KASAD RESKRIM Ditreskrimum Polres Kerinci mengatakan:

“berdasarkan hasil gelar perkara ditemukan adanya tindakan atau perbuatan pidana dilakukan oleh massa, serta adanya bukti-bukti yang kuat yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), maka mendamaikan terlebih dahulu kedua belah pihak dalam perkara tersebut<sup>40</sup>”

Dalam perkara tersebut melakukan kesepakatan bersama antara masyarakat tanjung pauh mudik dan masyarakat tanjung pauh hilir, pada hari kamis tanggal 19 November Tahun 2020 yang bertempat di ruang utama Kantor Bupati yang beralamat di Kota Sungai Penuh.

---

<sup>39</sup> Irfan Zen, Wawancara, Kepala Desa Sumur Jauh, 15 april 2022

<sup>40</sup> Edi Mardi Siswoyo, Wawancara, Kasat Reskrim Polres Kerinci, 9 April 2022

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perdamaian terkait dengan permasalahan perkelahian yang menyebabkan kerusakan rumah antar pemuda Lima desa Tanjung Pauh Mudik dan Empat Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Danau kerinci Barat.
2. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan permasalahan Tindak Pidana yang terjadi antar pemuda Lima desa Tanjung Pauh Mudik dan Empat Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Danau kerinci Barat pemuda kepada pihak yang berwajib (Polres Kerinci).
3. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat menyelesaikan sengketa antar pemuda Lima desa Tanjung Pauh Mudik dan Empat Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Danau kerinci Barat dengan kesepakatan perdamaian.
4. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA antar pemuda Lima desa Tanjung Pauh Mudik dan Empat Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Danau kerinci Barat berjanji akan menjaga ketertiban Umum dan tidak akan mengulangi lagi perkelahian antar warga yang menyebabkan kerusakan rumah.
5. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA akan menerima keputusan mediasi ini di fasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Kerinci atas penyelesaian perkelahian menyebabkan kerusakan rumah antar pemuda

Lima desa Tanjung Pauh Mudik dan Empat Desa Tanjung Pauh Hilir  
Kecamatan Danau kerinci Barat.

Sesuai dengan peran Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Rumah Kepala Desa Desa Sumur jauh Kecamatan Danau Kerinci barat Kabupaten Kerinci yang berkonsep mendudukan kedua belah pihak untuk duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan serta membangun kembali hubungan yang semula tidak membaik. Maka pamerintah setempat melakukan persidangan secara hukum damai (adat) , yaitu disebut dengan pertemuan kedua pihak adat.

Pertemuan diadakan oleh nenek mamak kedua belah pihak, beberapa pihak adat, camat Danau Kerinci Barat dan toko masyarakat dapat diselesaikan dengan baik, dengan hasil yang diperoleh yaitu Berdasarkan kesalahan yang dilakukan tersangka berencana, kedua belah pihak menggantikan rugi. Dalam desa tanjung pauh mudik terdapat 5 desa dan desa tanjung pauh hilir terdapat 4 desa, Dalam desa tanjung pauh mudik terdapat desa sumur jauh, desa punai merindu, desa tanjung pauh mudik, desa bukit pulai dan desa pancuran tiga. Setiap desa membayar denda dengan kesepakatan bersama senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), maka jumlah bayar denda dari desa tanjung pauh mudik sebanyak Rp.2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan dalam desa tanjung pauh hilir terdapat desa serumpun pauh, desa permai baru, pondok siguang dan desa tanjung pauh hilir, setiap desa membayar denda dengan kesepakatan bersama senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), maka jumlah bayar denda dari desa tanjung

pauh hilir senilai Rp.2.000.000(dua juta rupiah), jadi total jumlah bayar denda dari keseluruhan sebanyak Rp.4.500.000(empat juta lima ratus ribu rupiah).<sup>41</sup>

Wawancara penulis bersama tetangga korban bapak idil hadi dan bapak alpiontoni bahwa dana ganti rugi dari kesepakatan desa sebanyak Rp.500.000 tidak dapat kebagian dari dana tersebut karena beliau juga tidak ada ikut campur dalam pembagian dana atau ikut rapat soal dana seharusnya semua pihak korban yang terkena dampak tersebut harus terbagi rata dan beliau juga mengatakan demi kebaikan bersama supaya tidak terjadi lagi keributan beliau juga ikut apa yang telah disepakat dari kedua belah pihak seperti dan kerusakan yang diperoleh dari tetangga korban juga tidak seberapa hanya kaca yang pecah dari pihak tetangga korban.<sup>42</sup>

Analisis dari penulis terhadap kasus tindak pidana pengrusakan dengan menggunakan keadilan restoratif yang terjadi di daerah kabupaten kerinci yang tepatnya pada desa tanjung pauh, dilihat dari keadilan restoratif dari desa tanjung pauh mudik dari dana ganti rugi tersebut dengan adanya kata sepakat dari pihak desa sebesar Rp.500.000 perdesa yang ternyata belum tercukupi untuk ganti rugi dan desa langsung mengambil keputusan dengan Rp.500.000 sesuai dengan kesepakatan seharusnya dana perdesa untuk permasalahan tersebut harus lebih besar dari nominal yang disepakati dari pihak desa agar semua dampak dari kerusakan atau kerugian semua dapat tercukupi dalam ganti rugi yang telah disepakati dan juga tersangka akan semena-mena berbuat seperti itu lagi karna apa

---

<sup>41</sup> H.Kamaludin Dan H.Gozi Arpanti, Wawancara, Ninik Mamak Kedua Belah Pihak, 14 April 2022

<sup>42</sup> Idil Hadi Dan Alpiontoni, Wawancara, Tetangga Korban, 15 April 2022

yang telah diperbuat akan ditanggung oleh pihak desa seharusnya tersangka dapat mengganti rugi setidaknya dengan cara mencicil atau jual barang atau ternak supaya dampak yang bisa membuat si tersangka terbebani dan berpikir untuk berbuat lagi tindak pidana tersebut, dilihat dari tindak pidana keadilan restoratif belum tercapai karna siapa yang berbuat maka dialah bertanggung jawab agar dapat terpenuhi efek jera terhadap tersangka.

#### **B. Capain Tujuan Penyelesain Tindak Pidana Dengan Menggunakan Keadilan Restoratif Sudah Dapat Diwujudkan Dalam Kasus Pengrusakan Rumah Kepala Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau kerinci Barat Kabupaten Kerinci**

Sesuai dengan peran Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Rumah Kepala Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupten Kerinci, yang berkonsep mendudukan kedua belah pihak untuk duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan serta membangun kembali hubungan yang semula tidak membaik, Tony F. Marshall, Restorative Justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Selanjutnya John Braithwhite berpandangan, bahwa restorative justice adalah proses dimana semua pihak yang terlibat pelanggaran tertentu bersama-sama memecahkan secara kolektif bagaimana untuk menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya pada waktu yang akan datang. Lebih lanjut dikatakan oleh John Braithwaite, bahwa

restorative justice bertujuan memulihkan harmoni atau keseimbangan karena hukum telah ditegakkan.<sup>43</sup>

Dilihat dari tujuan keadilan restoratif permasalahan yang telah terjadi dengan hasil kesepakatan bersama dengan diadakan rapat antar kedua belah pihak telah tercapai dan capaian tujuan juga telah tercapai sebagaimana diluapkan bapak kepala desa dihalaman sebelumnya dengan bertujuan akan terhindar dari permasalahan-permasalahan dan konflik-konflik yang akan terjadi di desa kedepanya, ada beberapa hal yang seharusnya belum tercapai kalau dilihat dari keadilan restoratif sebagai berikut :

- A. Yang seharusnya pihak tersangka yang menggantikan rugi semua yang telah diperbuat yang seharusnya bukan pihak desa yang menanggung semuanya supaya pihak tersangka merasa terbebani dan tidak akan berbuat semena-mena lagi dengan demikian tercapailah efek jera ke pihak tersangka.
- B. Yang seharusnya dana dari kesepakatan dari pihak desa seharusnya nominal dana ganti rugi untuk kesepakatan di tingkatkan lagi nominalnya supaya dana ganti rugi bisa terbagi rata ke korban-korban yang terkena dampak tersebut.

Analisis dari penulis terhadap tujuan keadilan restoratif tindak pidana pengrusakan rumah kepala desa sumur jauh dengan kesepakatan bersama pihak

---

<sup>43</sup> John Braithwaite, tt, Restorative Justice : Assessing An Immodest Theory And A Pessimistic Theory Draft To Be Summited To Crime And Justice : Review Of Research, University Of Chicago, Press, tanpa tahun, hal. 5

desa yang bertanggung jawab atas kejadian apabila pelaku berbuat lagi maka akan bertanggung jawab sepenuhnya dari ganti rugi dan juga akan diproses di kepolisian kalau dilihat dari hukum adat tersebut, kalau dilihat dari system tindak pidana sebenarnya kesepakatan tersebut belum tercapai karna tidak tercapai efek jera, pelaku akan berbuat lagi dengan kesalahan sama kalau tidak ditindak lanjuti dan ditanggulangi oleh pihak kepolisian supaya warga desa juga merasa aman atas kejadian, seharusnya pelakulah yang bertanggung jawab dengan kejadian agar kejadian selanjutnya tidak terulang dan pelaku akan berpikir panjang berbuat kembali tindak pidana dikarenakan sipelaku akan bisa terbebani dan merasa bersalah. Dilihat dari kejadian tersebut banyak dampak yang terjadi setelah kejadian dengan keadilan restoratif yang tidak sesuai yang diharapkan seperti yang dilihat dengan kesepakatan dari pihak desa sama-sama mengganti rugi kerusakan, yang mana pihak desa yang terkena musibah juga ikut terlibat dalam ganti rugi sebenarnya dalam kasus ini belum tercapai keadilan restoratif yang seharusnya diganti oleh pihak pelakunya agar merasa terbebani dan tidak akan berbuat semena-mena lagi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **C. Kesimpulan**

Setelah penulis membahas hal-hal yang berhubungan dengan Proses-Proses Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Rumah Kepala Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci, terdapat lah beberapa kesimpulan diantaranya yaitu:

- 1) Berdasarkan kesalahan yang dilakukan, kedua belah pihak melakukan perdamaian dengan menggunakan keadilan restoratif ganti rugi sebanyak 4.500.000(empat juta lima ratus ribu rupiah) seesuai dengan kesepakatan bersama, tetapi belum dapat terbagi rata dan yang memperoleh hanya pihak-pihak tertentu saja.
- 2) Solusi dengan adanya tujuan penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan keadilan restoratif sudah dapat diwujudkan dalam kasus pengrusakan rumah kepala desa sumur jauh, tetapi belum maksimal tercapai pihak pelaku seharusnya mendapatkan efek jera dan menyesali atas perbuatannya.

#### **D. Saran**

Setelah penulis menguraikan dari pembahasan, kemudian menarik kesimpulan, melalui tulisan ini penulis mengajukan saran yang mungkin dapat digunakan :



1. hasil ganti rugi yang disampaikan kepada semua pihak yang mengalami kerusakan ganti rugi harus dapat terbagi rata dari hasil kesepakatan
2. Untuk pendidikan terhadap kesadaran efek jera, yang sebaiknya sipelaku yang mengganti rugi kerusakan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002
- Athonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi, & Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Ahmad Ubbe, *Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif*, Vol. 2 No. 2, *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* berjudul Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. I, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2003
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014

- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011
- Gayus Lumbuun, 2012, *Keadilan Rstoratif & Pemidanaan*, Makalah Kuliah, Pascasarjana Universitas Indonesia, Kajian Ilmu Kepolisian, Depok, hal. 6.
- Hanafi Arief dan Ningrum, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018
- Leden Marpaung, *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Mahrus Ali, *Op.,Cit*, 2019
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Moeljattno, *Asas-aasas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
- Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Op.,Cit*, 1997
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelarasannya*, Politeia, Bogor, 1995
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1993
- R. Suganhdi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelarasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1998
- Rachmad syafa'at, "kearifan lokal masyarakat adat di indonesia", *jurnal publica*, vol. 4 no. 1, malang: FISIP UMM, 2008
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, 2008

- Sianturi, S.R. 1983. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya. Jakarta: Alumni, 1983
- Simons, Leerboek II, hal.120, di dalam buku P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang. Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- St, Laksanto Utomo, Supra no 14, 2011
- Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus". Mimbar Hukum. 2015
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2019
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2003
- Yanis Maladi, Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pascaamandemen. Vol. 22 No. 3. Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010
- Yayasan Pemantau Hak Anak (Children's Human Rights Foundation), Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Yayasan Pemantau Hak Anak, Jakarta, Tanpa Tahun
- Zainal Abidin, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, Jakarta: ELSAM, 2005

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP tentang pengrusakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang keadilan restoratif,

Undang-undang Nomor.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang  
Hukum Pidana (KUHP).